

## ABSTRAK PERATURAN

HIBAH - ADMINISTRASI - PENGELOLAAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.05/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (990)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH

ABSTRAK : - bahwa guna menyempurnakan proses penatausahaan dan pengurusan Hibah sesuai dengan perkembangan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai administrasi pengelolaan hibah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK. 05 /2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN 5165); PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN 5202);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Kriteria, klasifikasi, Penggunaan, dan Penarikan HIBAH;
  1. Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
  2. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
  3. Hibah diklasifikasikan menurut bentuk, Jenis, dan sumbernya.
  4. Penarikan Hibah dilakukan melalui Kuasa BUN atau tidak melalui Kuasa BUN.
- b. Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah;

Setiap hibah langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- c. Perjanjian hibah;

Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat: identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah, tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah, jumlah Hibah, peruntukan Hibah, dan ketentuan dan persyaratan.
- d. Tata Cara Pengesahan Hibah.

Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengesahan tersebut meliputi :

  1. pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa/surat berharga;
  2. pengesahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang;
  3. pencatatan beban jasa untuk pencatatan jasa yang bersumber dari Hibah dalam bentuk jasa;
  4. pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
  5. pencatatan setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut KMK 191/PMK.05/2011